



**SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)**

LAPORAN KINERJA

**PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**TRIWULAN III
TAHUN
2024**



**STASIUN PSDKP
TARAKAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan III (TW III) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2024 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 14 Oktober 2024

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle contains the text 'STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN' and 'DIT. JEM. PSDKP'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Johanis J. Medea'.

Johanis J. Medea

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Sampai dengan Triwulan III (TW III) tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan telah melakukan pengukuran terhadap 13 (tiga belas) Indikator Kinerja tersebut.

SK1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	SK2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	SK3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	SK4 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya kelautan
SK5 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	SK6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	SK7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	SK8 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Diawal tahun 2024, pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan ditetapkan sebesar Rp.22.512.734.000,- lalu terdapat revisi pagu anggaran DIPA menjadi Rp.20.910.834.000,- Realisasi anggaran sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp.14.145.113.312,- atau 67,64% dari total pagu anggaran.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG	8
B. MAKSUD DAN TUJUAN	8
C. DATA UMUM ORGANISASI	9
D. ISU STRATEGIS	12
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	13
BAB III PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS DITJEN PSDKP TAHUN 2020 – 2024	14
B. RENCANA STRATEGIS STASIUN PSDKP TARAKAN TAHUN 2020-2024	17
C. RENCANA KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN TAHUN 2024	17
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	18
E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	21
BAB IIIII AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KP BIDANG PENGAWASAN SDKP TAHUN 2024	23
B. AKUNTABILITAS ANGGARAN	68
BAB IV PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. TINDAK LANJUT SEBELUMNYA	69
C. RENCANA TINDAK LANJUT	69
LAMPIRAN	70

Daftar Tabel

Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024	16
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024	19
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2024.....	23
Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas.....	29
Tabel 5. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	30
Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	31
Tabel 7. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.....	34
Tabel 8. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2024.....	34
Tabel 9. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	35
Tabel 10. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.....	39
Tabel 11. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.....	39
Tabel 12. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	40
Tabel 13. Rekapitulasi Penanganan Sanksi Administratif	42
Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	51
Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks).....	53
Tabel 16. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	54
Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks).....	55
Tabel 18. Rekapitulasi Kasus TPKP Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahun TW III Tahun 2024	55
Tabel 19. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%).....	58

Tabel 20. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%).....	60
Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.....	62
Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.....	64
Tabel 23. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Januari – Maret 2024.....	68

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan.....	11
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	12
Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024	19
Gambar 4. Screenshoot Capaian Nilai IKM pada Aplikasi SUSAN KKP TW III Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Tri Wulan IIII (TW IIII) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKj TW III Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai

media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan setiap tri wulan pada tahun yang sama dan memperbaiki kinerja untuk setiap tri wulan berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d. Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan


Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

f. Satuan Pengawasan SDKP


Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan

WILAYAH KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN

(Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan)



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

D. Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

1. Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bus di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
3. Migrasi perizinan kapal dibawah 30 GT dari perizinan daerah menjadi perizinan pusat dikarenakan daerah operasi kapal tersebut diatas 30 mil.
4. Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab III Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab IIII Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Triwulan IIII Tahun 2024

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab III

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020 – 2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon III, Eselon IIII dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

2. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan

- peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024. Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KKP pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program. Dengan kata lain, Sasaran Strategis dapat terwujud sebagai akibat dari tercapainya satu atau beberapa Sasaran Program. Ditjen PSDKP sebagai unit kerja Eselon I lingkup KKP yang mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi KKP tahun 2020-2024 maka merumuskan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

B. Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan Stasiun PSDKP Tarakan adalah pemfokusan kegiatan pengawasan kepada pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Ditjen PSDKP.

Adapun visi dan misi Stasiun PSDKP Tarakan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh Stasiun PSDKP Tarakan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Sasaran : Wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan bebas dari kegiatan illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Rencana Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2024 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon III Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Tarakan menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective dikarenakan Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai

unit kerja utama. Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2024 dipetakan dalam Peta Sasaran Kegiatan pada gambar berikut:

No	Kode	Sasaran	Status	Aksi
1	SK.1	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif	Digunakan	ESR
2	SK.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	Digunakan	ESR
3	SK.3	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan	Digunakan	ESR
4	SK.4	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemantaat Sumber Daya Kelautan	Digunakan	ESR
5	SK.5	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemantaat Sumber Daya Perikanan	Digunakan	ESR
6	SK.6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas	Digunakan	ESR
7	SK.7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	Digunakan	ESR
8	SK.8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Dijen PSDKP	Digunakan	ESR

Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	81
SK.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91
		4	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100
SK.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan	5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	100
SK.4	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan	7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	100
SK.5	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan	8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	100
SK.6	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas	9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80
SK.7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	93
SK.8	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	75
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	70
		15	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	82
		16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		17 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		18 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	21
		19 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi)	1
		20 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80
		21 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	94
		22 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	80
		23 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	80
		24 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	93,76
		25 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	82

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diInput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab IIII

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2024

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2024 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 25 (Dua Puluh Lima) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja TW III Tahun 2024 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN (%)
SK.1 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif				
IKU 1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	-	-
SK.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif				
IKU 2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	91	92,56	101,71
IKU 3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	91	100	109,89
IKU 4	Persentase pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100	100	100
SK.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
IKU 5	Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	-	-	-
IKU 6	Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-
SK.4 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya kelautan				
IKU 7	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha	100	100	100

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN (%)
	dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)			
SK.5 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan Pemanfaat Sumber Daya perikanan yang sesuai Ketentuan				
IKU 8	Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (%)	100	100	100
SK.6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang tuntas				
IKU 9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	80	80	100
IKU 10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	70	60	85,71
SK.7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas				
IKU 11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	60	80	120
SK.8 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP				
IKU 12	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	-	-	-
IKU 13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100	100	100
IKU 14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	-	-	-
IKU 15	Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	-	-	-

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN (%)
IKU 16	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	84	83,45	99,35
IKU 17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	120
IKU 18	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-
IKU 19	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi)	-	-	-
IKU 20	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80	93,80	117,25
IKU 21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	94	129,44	120
IKU 22	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-
IKU 23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-
IKU 24	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	-	-	-
IKU 25	Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	-	-	-

Keterangan Warna :

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - <110
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat Kurang	Nilai <50
Belum ada Penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di TW III Tahun 2024, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 105,00 % dengan predikat "Baik". Terdapat 4 (empat) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan III dengan predikat istimewa, 8 (delapan) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan III dengan predikat "Baik", serta 1 (satu) IKU yang telah dilaksanakan dengan predikat "Cukup" yang tidak mencapai target triwulan III.

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode TW III Tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif

Untuk mencapai SK1 ini, didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas. Penjabaran IKU dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS (indeks)

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: IKU Ke-1 "Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS". Capaian IKU "Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS" dengan target indeks yang ditetapkan sebesar 81. Salah satu tools yang digunakan adalah "Form Keaktifan POKMASWAS" yang disiapkan oleh Direktorat

Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke (setiap UPT/DKP Provinsi). Pembinaan terhadap POKMASWAS dilakukan dengan menyesuaikan rencana aksi UPT Stasiun PSDKP Tarakan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada "Form Keaktifan POKMASWAS". Setiap Pokmawas yang dianggap aktif bilamana telah melaporkan kegiatan pembinaan dengan melampirkan Form Pembinaan yang dilengkapi dengan dokumentasi dapat berupa foto/video.

Indikator ini dilakukan pengukuran setiap semester pada tahun 2024 dengan komponen penilaian yakni rencana kerja kegiatan pembinaan, pendataan pembinaan POKMASWAS, dan pelaksanaan pembinaan POKMASWAS. Sampai dengan Triwulan III, telah dilaksanakan sinkronisasi kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat pengawas lingkup Ditjen PSDKP pada tanggal 19 – 21 Maret 2024 dengan agenda pembahasan mengenai rambu-rambu pelaksanaan penyadartahuan kelompok masyarakat pengawas lingkup Ditjen PSDKP dan pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan. Keluaran dari kegiatan tersebut yakni matriks rencana pelaksanaan kegiatan penyadartahuan kelompok masyarakat pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan rencana lokasi pelaksanaan di kota Balikpapan dan kota Banjarmasin dengan usulan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Pokmaswas pada hari Rabu, 3 Juli 2024, pukul 09.00–13.00 WITA, bertempat di Ballroom Jatra Hotels & Resort, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertema "Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat" dan dihadiri oleh 85 peserta dari berbagai Pokmaswas di Kota Balikpapan serta instansi terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, DPR RI, dan Pemkot Balikpapan. Acara dibuka oleh Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan diisi oleh narasumber yang memberikan materi mengenai peran Pokmaswas dalam pengawasan SDKP, pemberdayaan masyarakat, dan pendekatan persuasif dalam penegakan peraturan. Hasil pembahasan menunjukkan pentingnya peran aktif Pokmaswas dalam pengawasan, pendekatan persuasif terhadap nelayan, perluasan cakupan pengawasan hingga wilayah pesisir, serta perlunya verifikasi lanjutan untuk pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Pokmaswas.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Provinsi Kalimantan Selatan oleh Stasiun PSDKP Tarakan bersama Anggota Komisi IV DPR

RI, Bapak Dr. H. Novri Ompusunggu, S.H., MH, yang diselenggarakan pada Rabu, 21 Agustus 2024, pukul 08.30-13.00 WITA, bertempat di Pendopo Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta dari Pokmaswas dan berbagai instansi terkait, dengan narasumber dari DPR RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Stasiun PSDKP Tarakan. Materi yang disampaikan meliputi peran dan dukungan DPR, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). Pokmaswas, sebagai pelaksana pengawasan di lapangan, diakui memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut melalui prinsip 3M (Melihat, Mencatat, Melaporkan). Pembahasan utama mencakup sinergi antara Pokmaswas dan PSDKP dalam pengawasan, pentingnya sosialisasi aturan, dan pendekatan persuasif untuk penyelesaian konflik, serta kebutuhan dukungan fasilitas, dana, dan teknologi guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Untuk mencapai SK2 Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada PSDKP yang efektif, sasaran strategis ini didukung oleh 3 IKU yaitu Indeks kinerja operasi kapal pengawas, Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dan Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 2 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Triwulanan pada tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;

- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	87,6	99,32	91	92,56

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, Stasiun PSDKP Tarakan belum mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 91 karena capaian realisasi pada TW III sebesar 92,56 dengan persentase capaian sebesar 101,71%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dicapai oleh Kapal Pengawas Hiu 007 selama TW III Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan TW III tahun 2023 terdapat penurunan persentase capaian sebesar 11,67%, karena capaian Pada TW III tahun 2023 IKU ini sebesar 99,32 dengan persentase capaian 113,38%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada TW III Tahun 2024 ini karena jadwal operasi kapal pengawas HIU 07 yang bertabrakan dengan rangkaian agenda kegiatan sepanjang bulan Januari sampai Maret 2024 (diantaranya Pelaksanaan Apel Siaga, Pelatihan Polsus PWP3K, dll). Sehingga realisasi hari operasi dan riksa tidak mencapai target.

Rekomendasi rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu memaksimalkan pelaksanaan gelar operasi Kapal Pengawas HIU 07 pada TW III dengan menyusun jadwal pelaksanaan gelar operasi Kapal Pengawas HIU 07 dengan memperhatikan agenda kegiatan lainnya agar tidak bertabrakan. Sehingga realisasi HO dan riksa mencapai target.

IKU 3 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja

dari IKU ini dilakukan Triwulanan pada TW I, III, IIII dan IV tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 5. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas	87,6	99,6	91	100

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 91 karena capaian realisasi pada TW III sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 109,89%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dicapai oleh Speedboat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan selama TW III Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan TW III tahun 2023 terdapat penurunan persentase capaian sebesar 3,81%, karena persentase capaian Pada TW III tahun 2023 IKU ini sebesar 113,70%.

Pencapaian indikator ini diperoleh dari Gelar Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang berada di Satwas SDKP Nunukan (RIB 03), Satwas SDKP Balikpapan (SB. Dolphin 017), Satwas SDKP Kotabaru (SB. Marlin 05) dan Stasiun PSDKP Tarakan (RIB 09). Capaian Rata-rata hari operasi speedboat adalah sebesar 22 hari operasi (131 HO dibagi 6 armada) dengan total kapal yang diperiksa adalah 272 Kapal Ikan dan 44 Objek Kelautan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas pada TW III Tahun 2024 ini yakni terdapat 2 (dua) armada Speedboat Pengawas yang belum melaksanakan gelar operasi, yaitu SB. Albacore 03 (Stasiun PSDKP

Tarakan) yang terkendala karena sedang dalam perawatan darurat dan SB. Marlin 07 (Satwas Banjarmasin) yang terkendala karena sedang dalam proses docking. Sehingga realisasi hari operasi dan riksa tidak maksimal.

Rekomendasi rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu memaksimalkan pelaksanaan gelar operasi Speedboat Pengawas pada TW III, berkoordinasi dengan Satwas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan terkait penyusunan jadwal pelaksanaan gelar operasi Speedboat Pengawas.

IKU 4 : Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.

Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan.

Tabel 6. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	-	-	100	100

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 100 karena capaian realisasi pada TW III sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan TW

III Tahun sebelumnya karena merupakan Indikator Kinerja baru yang ditetapkan pada TW IV Tahun anggaran 2023.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif yang dicapai oleh Armada Kapal Pengawas SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan selama TW III tahun 2024. Serta pelaporan kebutuhan logistik oleh Kapal Pengawas Hiu 07 disampaikan ke Stasiun PSDKP Tarakan secara rutin dan berkala, sehingga dapat ditindaklanjuti tepat waktu.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana Dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan

Pencapaian SK3 Terselenggaranya Pembangunan serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan didukung oleh 2 IKU yaitu: Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) dan Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%). Penjabaran IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 5 : Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

Sarana dan prasarana Pengawasan SDKP meliputi armada dan fasilitas pendukung pengawasan SDKP. Target pengadaan prasarana Pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2024 yaitu pembangunan konstruksi Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan sebanyak satu (1) unit dan Pengurukan dan Pematangan Lahan Pos Pengawasan SDKP Satwas Kotabaru satu (1) unit.

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran dengan mempertimbangkan Progres pelaksanaan pengadaan sarana/prasarana pengawasan SDKP dan Target Progres pelaksanaan pengadaan sarana pengawasan SDKP. Pada triwulan IIII, Pengadaan Prasarana Pengawasan SDKP yaitu Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan terkendala adanya revisi anggaran terkait pengurangan DIPA. Sehingga tahap perencanaan akan dilaksanakan pada Triwulan III. Sedangkan terkait prasarana Pos Pengawasan SDKP Satwas Kotabaru saat ini masih menunggu kepastian hibah lahan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Rencana tindak lanjut untuk Triwulan IV akan dilakukan transaksi melalui E-Catalog terhadap calon penyedia yang memenuhi syarat spesifikasi teknis sebagai Konsultan

Perencana untuk Pembangunan Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan. Serta berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kotabaru terkait status dan proses hibah lahan Pos Pengawasan SDKP Satwas Kotabaru.

IKU 6 : Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sarana Pengawasan SDKP di Stasiun PSDKP Tarakan meliputi : 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 6 (enam) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat). Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 ini, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan pada beberapa armada pengawasan, baik perawatan pencegahan, prediktif maupun darurat.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 7 : Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan

Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

Untuk mengukur IKU ini dilakukan dengan tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan a. Membuat jadwal pemeriksaan b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa c. Menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil Pengawasan, Form Pengawasan dan/atau data dukung lain
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDK	20	Laporan pemeriksaan pelaku usaha
Jumlah Nilai		100	

Rincian hasil capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 8. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2024

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2024	Target TW III Tahun 2024	Realisasi TW III Tahun 2024	%
1	Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional	2	19	2	100
2	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang Diperiksa Kepatuhannya	5		5	100
2	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya	14		10	100
3	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diperiksa Kepatuhannya	1		-	-

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2024	Target TW III Tahun 2024	Realisasi TW III Tahun 2024	%
4	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan	3		2	100
5	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	30	21	21	100
6	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Destructive Fishing	50	43	43	100
TOTAL		105	83	83	100

Tabel 9. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	-	-	100	100

IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai) TW III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW III tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada TW IV tahun anggaran 2023. Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 100 karena capaian realisasi pada TW III sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang kelautan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke Direktorat PPSDK.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-7 sebagai berikut :

- a. SDM Pengawas Perikanan dan Pengawas Kelautan memiliki kompetensi.

- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Untuk peningkatan Kompetensi diselenggarakan Bimtek.
- d. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah dengan terbitnya peraturan terkait Pelaksanaan Teknis Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang masih belum optimal karena Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan internalisasi terkait teknis pengawasan SDK sehingga seluruh SDM lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dapat meningkatkan dan memperbarui wawasan terkait Teknis Pengawasan SDK.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada IKU ke 7 selama TW III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tercapai 21 pelaku usaha pada TW III Tahun 2023.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.2,380,000,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 56,500,000,- (Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 4.21%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

b. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 43 pelaku usaha. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.77,261,146,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan

Rencana Aksi sebesar Rp.186,000,000,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) atau sebesar 41.54%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

c. Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi kepatuhannya

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 5 pelaku usaha. Terdiri dari Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional; Pengawasan Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi; Pengawasan Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan; Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.344,292,167,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.732,162,000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atau sebesar 47.02%.

- Pengawasan Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Adapun capaian sub IKU Pengawasan Kawasan KOnservasi Perairan Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 2 pelaku usaha.

- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 5 pelaku usaha kategori "Patuh".

- Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 10 pelaku usaha.

- Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian sub IKU jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 0 pelaku usaha.

- **Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.**

Adapun capaian sub IKU Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 2 pelaku usaha.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 8 : Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Penentuan Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Tahapan Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan a. Membuat jadwal pemeriksaan b. Berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa c. Menyusun administrasi pemeriksaan dan/atau d. Rapat persiapan pemeriksaan	10	Surat Tugas, Surat Pemberitahuan kepada Pelaku Usaha, Daftar Pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	Hasil Pengawasan, Form Pengawasan dan/atau data dukung lain
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan pemeriksaan pelaku usaha
Jumlah Nilai		100	

Rincian hasil capaian IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 11. Capaian Jumlah Output Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Jenis Pemeriksaan	Target Tahun 2024	Target TW III Tahun 2024	Realisasi TW III Tahun 2024	%
1	Pelaku Usaha Kapal Perikanan (Penangkapan dan/atau Pengangkutan)	30	11	-	-
2	Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan			4	100
3	Pelaku Usaha Pengolahan Ikan			7	100
4	Pelaku Usaha Pemasaran dan Distribusi Hasil Perikanan			-	-
TOTAL		30	11	6	100

Tabel 12. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	-	-	100	100

IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan TW III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada TW IV tahun anggaran 2023. Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 100 karena capaian realisasi pada TW III sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang perikanan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu Surat Pemberitahuan, Surat Perintah Tugas (SPT), daftar pertanyaan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.176,695,555,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.500,000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 35,34%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada IKU ke 8 TW III Tahun 2024 ini yaitu Pengawasan Pelaku Usaha Pengelolaan Ikan terhadap 7 lembaga/unit usaha serta Pengawasan Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan terhadap 4 lembaga/unit usaha.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-8 sebagai berikut:

- a. SDM Pengawas Perikanan memiliki kompetensi.
- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah data pelaku usaha *shortlist* yang disampaikan oleh BKPM kebanyakan masih belum

diverifikasi langsung sehingga masih ada pelaku usaha yang belum menjalankan usahanya namun telah memiliki perizinan berusaha dan kendala dalam teknis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan yakni Pengawas Perikanan belum optimal dalam penerapan pembagian wewenang sesuai perizinan pelaku usaha. Dalam mengatasi masalah tersebut, pengawas perikanan telah menginventaris data pelaku usaha yang belum valid sehingga dapat menjadi masukan kepada BKPM untuk peremajaan data perizinan berusaha pada OSS dan internalisasi secara rutin untuk menyamakan persepsi pengawas perikanan dalam melakukan pengawasan.

6. Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas

Dukungan terhadap pencapaian target SK6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan yang Tuntas diperoleh dari 2 (dua) IKU yaitu Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan serta Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 9 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks pengenaan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melakukan pengukuran capaian terdapat 2 (dua) indikator yakni Jumlah pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berdasarkan penetapan pertama serta total kasus pelanggaran administratif yang ditangani berdasarkan hasil ekspose. Apabila sudah ditetapkan target capaian pertriwulan pengenaan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan dan tidak ada kasus terkait sanksi administratif di periode tersebut, maka realisasi capaian sebesar target yang telah ditetapkan.

Selama TW III Tahun 2024, Stasiun PSDKP Tarakan telah menangani 10 (sepuluh) kasus/perkara pengenaan sanksi administratif yakni pelanggaran dalam pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta pelanggaran terhadap daerah penangkapan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.54,390,130,- (Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.156,500,000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 34.75%.

Berikut rincian kasus penerapan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Tabel 13. Rekapitulasi Penanganan Sanksi Administratif

N O	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIK SAAN	PASAL YANG DISANGKAKA N	SANKSI YANG DIBERIK AN	JUMLAH DENDA ADMINIST RATIF	TGL DIBAYAR	Ket
1	KM. Bina Diesel	Asrul Armin	7 Januari 2024	Pasal 27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerapan Sanksi Administrasi bidang Kelautan dan Perikanan	Sanksi Administrasi. Peringatan 1	-	-	Terlaksana
2	KM. Alfa	Munadi	13 Maret 2024	Pasal 27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021	Denda Administrasi	Rp. 96.870.000 ,:	21 Maret 2024	Terlaksana

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIKSAAN	PASAL YANG DISANGKAKAN	SANKSI YANG DIBERIKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				tentang Pengenaan Sanksi Administrasi bidang Kelautan dan Perikanan				
3	KM. Berkah IV	Sundoyo	13 Maret 2024	Pasal 27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022, Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi bidang Kelautan dan Perikanan	Denda Administrasi	Rp. 87.032.000 ,:	21 Maret 2024	Terlaksana
4	KM. Mina Utama	Agus Sodikin	28 Maret 2024	Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 27A ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 317 ayat (1) huruf g, ayat (2) jo Pasal 320 ayat (2) dan (3) huruf g PP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko jo. Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo	Denda Administrasi	Rp. 376.849.200,-	05/04/2024	Terlaksana

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIKSAAN	PASAL YANG DISANGKAKAN	SANKSI YANG DIBERIKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				Permen KP 23/2021 Tentang SLO &SPKP pasal 15 Jo Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan				
5	KM. Putra Dewantara	Sobirin	29 Maret 2024	Pasal 27 ayat 1 jo Pasal 27A ayat (1) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 317 ayat (1) huruf g, ayat (2) jo Pasal 320 ayat (2) dan (3) huruf g PP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko jo. Jo Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Permen KP 23/2021 Tentang SLO &SPKP pasal 15 Jo Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Kelautan Dan Perikanan	Denda Administrasi	Rp. 312.869.700,-	04/04/2024	Terlaksana

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIK SAAN	PASAL YANG DISANGKAKAN	SANKSI YANG DIBERIKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRATIF	TGL DIBAYAR	Ket
6	PT. Maratua Paradise Resort	Syamsul bahri	-	Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Pasal 18 angka 23 Undang-Undang no 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja jo pasal 24 ayat (2) huruf H Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan	Denda Administrasi	Rp. 217.898.629,;	27 Maret 2024	Terlaksana

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIK SAAN	PASAL YANG DISANGKAKA N	SANKSI YANG DIBERIK AN	JUMLAH DENDA ADMINIST RATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				berusaha berbasis resiko				
7	PT. Maratua Seaview Resort	Alvin Riady	-	Pasal 18 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 4 huruf f Pasal 7 ayat (2) huruf b jo pasal 19 ayat (3) jo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan peraturan meteri kelautan dan perikanan nomor 26 Tahun 2022 jo peraturan pemerintah	Denda Adminis trasi	Rp. 141.604.520,;	26 Maret 2024	Terlaksana

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIK SAAN	PASAL YANG DISANGKAKA N	SANKSI YANG DIBERIK AN	JUMLAH DENDA ADMINIST RATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				<p>nomor 85 Tahun 2021 , Pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tantang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 320 ayat (3) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelengaraa n perizinan berusaha berbasis resiko, jo peraturan pemerintah nomor 85 Tahun 2021, Pasal 18 angka 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tantang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat</p>				

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTANGKAP/ PEMERIKSAAN	PASAL YANG DISANGKAKAN	SANKSI YANG DIBERIKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				(1) Huruf b Pasal 320 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko				
8	Jade Homestay	Herfy	-	Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 192 ayat (3) Huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelengaraa	Denda Administrasi	Rp. 22.737.900 ,;	22 Maret 2024	Terlaksana

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTANGGAP/ PEMERIKSAAN	PASAL YANG DISANGKAKAN	SANKSI YANG DIBERIKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				n perizinan berusaha berbasis resiko, Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko				
9	Noah Maratua resort	Ongko Gunawan	-	Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 192 ayat (3) Huruf d Peraturan Pemerintah	Denda Administrasi	Rp. 57.989.280 ,;	27 Maret 2024	Terlaksana

NO	NAMA KAPAL/ PERUSAHAAN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIKSAAN	PASAL YANG DISANGKAKAN	SANKSI YANG DIBERIKAN	JUMLAH DENDA ADMINISTRATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				<p>Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan penataan ruang, Pasal 18 angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 317 ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko</p>				
10	PT. DB Bara Indonesia / Arasatu	Yan Surya Kusuma	-	<p>Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 192 ayat (3) Huruf d</p>	Denda Administrasi	Rp. 155.719.282,;	20/04/2024	Terlaksana

N O	NAMA KAPAL/ PERUSAHA AN	NAMA NAKHODA/ PEMILIK	TGL TERTAN GKAP/ PEMERIK SAAN	PASAL YANG DISANGKAKA N	SANKSI YANG DIBERIK AN	JUMLAH DENDA ADMINIST RATIF	TGL DIBAYAR	Ket
				Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelengaraa n penataan ruang, Pasal 18 angka 17 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tantang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang- Undang Jo Pasal 317 ayat (1) Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang penyelengaraa n perizinan berusaha berbasis resiko				

Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Persentase Peneanaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Indeks peneanaan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan (indeks)	-	-	80	100

IKU Indeks peneraan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan TW III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada TW IV tahun anggaran 2023. Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 80 karena capaian realisasi pada TW I sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian tersebut didukung oleh hasil peneraan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas terlaksana pada TW III Tahun 2024.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-9 adalah kegiatan pengawasan oleh unit Kapal Pengawas Hiu 07 di wilayah kerja stasiun PSDKP Tarakan dan peran POKMASWAS dalam melaksanakan peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah proses penetapan sanksi administratif yang memerlukan koordinasi yang intensif dan sehingga proses penyelesaian agak lama dan belum memiliki bendahara penerimaan sehingga administrasi penerimaan denda masih berkoordinasi dengan pusat.

IKU 10 : Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 15. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	-	60	100

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 40 karena capaian realisasi pada TW III sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW III tahun sebelumnya karena merupakan IKU yang baru ditetapkan pada TW IV Tahun 2023. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni penyelesaian tindak lanjut atas setiap laporan dugaan pelanggaran Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) maupun Kapal Dredger yang masuk sehingga dapat langsung diklarifikasi terhadap setiap dugaan pelanggaran tersebut. Dari total 24 laporan dugaan pelanggaran yang masuk, semua laporan telah dilakukan Analisa terhadap tindak lanjut dugaan dengan

Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dukungan terhadap pencapaian target SK7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 11 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana

Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 16. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBA NGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap III	2	Berita Acara Tahap III	
	JUMLAH	100		

Tabel 17. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	-	-	60	100

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan telah mencapai target TW III Tahun 2024 yaitu 60 karena capaian realisasi pada TW III sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 120%. IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan TW III Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU TW III tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada TW III tahun anggaran 2023.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30,770,000,- (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp. 204,000,000,- (Dua Ratus Empat Juta Rupiah) atau sebesar 15.08%. Berikut rekapitulasi daftar Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berhasil diselesaikan pada TW III Tahun 2024.

Tabel 18. Rekapitulasi Kasus TPKP Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahun TW III Tahun 2024

TAHAPAN							Progres TW I Tahun 2024	Target TW I Tahun 2024
GPA (5)	Sprindik (30)	SPDP (15)	Saksi Ahli, Tersangka, Resume (30)	BA I (15)	P21 (3)	BA III (2)		
1. KM.Arif Wijaya Kusuma, Eko Andi Novianto Bin Yasmani								
√	√	√	√	√	√	√	100	60
2. KM.Gajah Mada, Rizza Fitrianto Bin Sugianto								
√	√	√	√	√	√	√	100	60

7. Sasaran Kegiatan 8 :

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK8 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP diikuti oleh 14 (empat belas) IKU yang terdiri dari: Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit

Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai Pengawasan Kearsipan internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Nilai Implementasi Program Budaya Kerja; Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar; Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; dan Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

IKU 12 : Nilai Minimal Yang Diperkirakan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun kriteria dalam penilaian WBK sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;

- d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran. Saat ini, hasil penilaian terakhir Nilai Reformasi Birokrasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK PSDKP Tarakan Tahun 2024 adalah sebesar 83,81 dan terdapat temuan oleh Tim Inspektorat V yang perlu ditindak lanjuti. Berdasarkan hasil temuan, masih banyak data dukung yang perlu dilengkapi guna mendukung tercapainya IKU ini.

IKU 13 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi
- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 19. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas, IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100 dengan capaian 100 sehingga persentase capaian 100% yang sama dengan capaian pada TW III Tahun 2023. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya dokumen form pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko, Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penyampaian capaian IKU dari Setditjen PSDKP.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-13 antara lain Tim SPIP Stasiun PSDKP Tarakan telah menyampaikan pemutakhiran data secara berkala serta menuangkannya dalam laporan yang sesuai dengan format penulisan laporan yang telah diberikan oleh Biro Keuangan KKP selaku Satgas SPIP Kementerian.

IKU 14 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi :

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan arsip aktif
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
 3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau mewakili nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup Ditjen PSDKP = Hasil Audit Sistem Kearsipan Internal Unit Kearsipan. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Tahunan pada TW IV tahun anggaran.

IKU 15 : Indeks profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 (empat) variabel, yaitu : kualifikasi (bobot 25%), kompetensi (bobot 40%), kinerja (bobot 30%) dan disiplin (bobot 5%).

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semester sehingga untuk Capaian akan diukur pada TW III Tahun 2024. Saat ini, perkembangan Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024 mencapai nilai 68,05 (rendah) dengan Jumlah pegawai yang dihitung sebanyak 40 orang. Dengan rincian Persentase Kualifikasi sebesar 83%; Persentase Kompetensi 43,25%; Persentase Kinerja 83,33%; dan Persentase Disiplin 100%. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKU 15 ini yaitu masih ada beberapa pegawai yang belum mengupload

sertifikat keikutsertaannya dalam Diklat 20JP, Diklat Teknis/Fungsional ataupun Seminar karena perubahan aplikasi dari e-Pegawai menjadi My ASN.

IKU 16 : Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebetulnya verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek:

- a. Aspek kepatuhan: dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja
- b. Aspek kesesuaian: dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan
- c. Aspek ketercapaian: dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Dalam menunjang kegiatan penilaian mandiri SAKIP, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Capaian Kinerja Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2024 serta penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2024.

IKU 17 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 20. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2024	
	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	80	100

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan berhasil melampaui target capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 80 dengan capaian 100, sehingga persentase capaiannya sebesar 120%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW I Tahun sebelumnya, terjadi kenaikan persentase capaian sebesar 20% karena capaian pada TW I Tahun 2023 sebesar 75 dari target 75. Hal ini dapat tercapai berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.1548/PSDKP.1/TU.140/IV/2024. Dimana, terdapat 3 temuan rekomendasi hasil pemeriksaan Itjen KKP untuk Stasiun PSDKP Tarakan yang telah tuntas ditindak lanjut semuanya. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh tindak lanjut terhadap temuan dengan responsive sehingga dapat mendukung ketercapaian IKU.

IKU 18 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Stasiun PSDKP Tarakan, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

IKU 19 : Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan pada unit Kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun kriteria Inovasi yakni memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Secara umum, persyaratan inovasi harus memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Saat ini telah dilakukan pembentukan Tim Budaya Kerja.

IKU 20 : Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui survei secara kuantitatif dan komprehensif terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Survei digunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada Masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan Survei dilakukan setiap triwulan oleh seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ditjen PSDKP menggunakan aplikasi SI SUSAN (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat KP). Penentuan nilai ditetapkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi level eselon I yang dilaksanakan 8 s.d 10 hari di triwulan berikutnya.

Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2023		TW III TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	-	-	80	91,30

Pada TW III tahun 2024, target capaian terhadap IKU ini sebesar 80 per triwulannya. Nilai indeks diperoleh dari perhitungan kuisisioner yang diisi oleh pengguna layanan setiap triwulannya. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 91,30 dari target 80. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 114,13%. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada TW I Tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ditetapkan pada TW I Tahun 2024. Survei dilakukan terhadap 105 orang pengguna jasa pelayanan publik yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

IKU 21 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- a. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- b. Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- c. Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Adapun cara untuk melakukan pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yakni:

- a. Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- c. Pengukuran dokumen: Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun, Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan, Renaksi Kinerja
- d. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan,
- e. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi,
- f. Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan,
- g. Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan,
- h. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat,
- i. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I,
- j. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.

Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	TW III TAHUN 2022		TW III TAHUN 2023	
	T	R	T	R
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	92	100	94	121,67

Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada TW I tahun 2024 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu Capaian Nilai MP Ditjen PSDKP TW I Tahun 2024 untuk Stasiun PSDKP Tarakan sebesar 121,67%. Jika dibandingkan dengan capaian pada TW III Tahun sebelumnya, terdapat kenaikan persentase capaian sebesar 11,30% karena capaian IKU ini pada TW III Tahun 2024 sebanyak 100 dari target 92.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU ke-21 antara lain rutusnya pengumuman melalui Grup *WhatsApp* Stasiun PSDKP Tarakan terkait minimal unggahan kegiatan pada aplikasi Bitrix, Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Tarakan diantaranya berupa Laporan kinerja, Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, Profil Stasiun PSDKP Tarakan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Tarakan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Tarakan, serta Update Data Penerbitan SLO.

IKU 22 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

- c. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- d. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); dan
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%),

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Dokumen RKBMN telah disahkan sebelumnya pada tahun 2021. Sampai dengan bulan September 2024, telah dilaksanakan kegiatan Inventarisasi BMN sebagai upaya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN, dokumen Berita Acara Inventarisasi Barang Rusak Berat masih dalam proses, sedangkan penyusunan laporan BMN akan dilakukan semesteran dan tahunan pada TW III dan TW IV tahun 2024.

IKU 23 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); dan
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%),

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Progres sampai dengan bulan September 2024, rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP, paket-paket pengadaan yang telah dilaksanakan kemudian diupload melalui SPSE. Dari 25 paket pengadaan terdapat 2 paket yang belum berproses. Kendala yang dialami yaitu adanya revisi pagu anggaran terkait Pembangunan Konstruksi Pos Pengawasan Wilker PSDKP Derawan dan Kotabaru.

IKU 24 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap semesteran sehingga untuk capaian akan diukur pada TW III Tahun 2024. Capaian nilai IKPA terakhir sampai dengan bulan September 2024 sebesar 73,35. Dengan rincian nilai aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 92,39; nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,74; nilai aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran 0 (dikarenakan belum melakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI).

IKU 25 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA, Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernen terian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Pengukuran capain IKU NKA dilakukan pada Semester III (Akhir Tahun) dan Penarikan data capaian NKA H-1 batas waktu penginputan aplikasi kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan/atau kebijakan batas penutupan aplikasi SMART DJA Direktorat Sistem Penganggaran (DSP) Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap tahunan sehingga untuk capaian akan diukur pada TW IV Tahun 2024. Sampai dengan bulan September 2024, Stasiun PSDKP

Tarakan telah mencapai 95 output dari total target 375 output/tahun, dengan progres keseluruhan rincian output (RO) mencapai 25,33%. Pada capaian output masih terdapat beberapa RO yang belum memiliki progres realisasi.

B. Akuntabilitas Anggaran

Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun Anggaran 2024 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 22,512,734,000,- lalu terdapat revisi pagu anggaran DIPA menjadi Rp.20.910.834.000,-. Realisasi penyerapan anggaran hingga September di TW III Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.509.685.995,- dengan persentase sebesar 65,39%, masih dibawah target yang ditentukan oleh Ditjen PSDKP yakni sebesar 75%. Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 23. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Januari – September 2024

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	(2350)			
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	7,752,507,000	4,715,886,592	60,83%
2	(2351)			
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	420,500,000	297.965.957	70.86%
3	(2352)			
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	974,662,000	690.794.372	70,88%
4	(2353)			
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	500,000,000.00	352.005.254	70,40%
5	(2355)			
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	11,263,165,000	8.453.033.820	75,05%
TOTAL		20,910,834,000	14.509.685.995	65,39%

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan untuk Triwulan III tahun 2024 sudah baik dengan pencapaian sebesar 105% dengan predikat "Baik". Terdapat 4 (empat) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target triwulan III dengan predikat istimewa, 8 (delapan) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target triwulan III dengan predikat baik, serta 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target triwulan III dengan predikat "Cukup".

B. Tindak Lanjut Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yakni:

1. Telah dilakukan kegiatan penyusunan rencana kerja pengawasan sumber daya Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 – 18 Februari 2024 yang dihadiri oleh Direktorat PPSDK, Direktorat PPSDP dan seluruh perwakilan satwas/wilker lingkup Stasiun PSDKP Tarakan
2. Penyampaian berkala mengenai kewajiban mengunggah laporan kegiatan individu pada aplikasi *Collaboration Office* melalui *group Whatsapp*.

C. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2024 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat ekspose eksternal dalam rangka penilaian investasi Nabucco terkendala oleh ketidakhadiran surveyor yang seharusnya terlibat langsung dalam penilaian investasi.
2. Melengkapi dokumen tender pembangunan pos pengawasan wilker PSDKP Derawan yang belum sesuai peraturan perundangan berdasarkan hasil reuiu Itjen KKP



Lampiran